



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 165-K / PM II-09 / AD / X / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara:

Nama lengkap	: Nemin Supriyanto.
Pangkat / NRP	: Kopda / 31010850370980.
J a b a t a n	: Ta Denma Kostrad.
K e s a t u a n	: Denma Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Bekasi, 5 September 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Pulo Dadap Desa Srimahi Rt 05 Rw 03 Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor: BP-01/A-01/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor: Kep/232/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/59/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 20 September 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/165-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: Tap/165-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/165-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 44 hal. Putusan No. 165-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/59/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 20 September 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim memohon agar menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Pengelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:

Pidana penjara: Selama 5 (lima) bulan.

c. Mohon pula agar barang bukti berupa:

1)
Barang:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol B 1506 FMS Nosin DCS9073, Noka MHKG2CJ2JCK059008.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2)
Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar fotocopi BPKB No. L-13956028 tanggal 26 Juni 2015 atas nama Hannan bin Marwan.

b. 1 (satu) lembar STNK No.2848189/MJ/2015 tanggal 27 Mei 2015 atas nama Hannan bin Warman.

Poin a tetap dilekatkan dalam berkas perkara, poin b dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan pada persidangan tanggal 20 Desember tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal 2 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa telah mengakui kekhilafannya dan tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dipersalahkan oleh Oditur Militer namun Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan mencoreng nama baik kesatuan.
- b. Permasalahan Terdakwa yang berujung pada pertanggungjawaban Terdakwa secara hukum telah selesai dengan dikembalikannya mobil daihatsu teriosnopol Bahwa 1506 FMS kepada pemilik rental Saksi-1 pada tanggal 11 Oktober 2018 dan telah membayar uang sewa mobil tersebut sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga telah membayar hutang kepada Saksi-3 Sdr. Arifin sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- c. Selama persidangan Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- d. Terdakwa meneysali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- e. Terdakwa telah mengabdikan kepada sebagai Prajurit TNI AD selama 18 (delapan belas) tahun.
- f. Selama berdinaskan Terdakwa mempunyai loyalitas yang tinggi dan dianugerahi Satyalencana Kesetiaan VIII tahun dan XVI tahun.
- g. Istri Terdakwa telah melahirkan anak yang kedua dan Terdakwa mempunyai tanggungjawab jawab mengurus ibunya yang sakit stroke.
- h. Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di dusun Melayu Rt/Rw 013/003 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2001, melalui Pendidikan Secata PK 2001 Gel 2 di

Hal 3 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Spers Kostrad, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali perubahan dalam pangkat dan terakhir Terdakwa berdinasi di Denma Kostrad dengan Pangkat Kopda, NRP 31010850370980.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Poltak Saragih (Saksi-1) sekira tahun 2016 di daerah Pekayon Bekasi Selatan dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
3. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Kp. Puloputer Rt/Rw 05/03 Desa Srimahi Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi, Terdakwa menggadaikan Mobil Suzuki Ertiga warna coklat metalik kepada Sdr. Arifin (Saksi-3) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah yang disaksikan oleh Saksi-4 dan Sdr. Anda (Almarhum) namun bukti kwitansi tersebut dipegang oleh Sdr. Anda (Almarhum), kemudian Saksi-4 mendapat informasi dari Saksi-3 bahwa kwitansi tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dari Sdr. Anda (Almarhum) dan mobil tersebut merupakan milik koperasi Denma Kostrad sesuai dengan yang diketahui Saksi-3 berdasarkan keterangan dari Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018 Terdakwa menukar mobil Ertiga yang digadaikan kepada Saksi-3 dengan mobil Toyota Avanza warna Silver, kemudian bulan April 2018 Terdakwa menukar lagi mobil Toyota Avanza warna Silver dengan mobil Toyota Avanza warna hitam, dan pada bulan Juni 2018 mobil Toyota Avanza warna hitam ditukar lagi dengan Mobil Toyota Avanza warna Silver namun mobil tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa masih mempunyai hutang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah kepada Saksi-3.
5. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Uho Sutaha (Saksi-2) datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Nusa Indah 1 Blok DA. 1 No. 18 RT/RW 03/11 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, lalu Saksi-2 menyerahkan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol B 1506 FMS kepada Saksi-1 untuk disewakan atau direntalkan kepada pihak lain dengan kesepakatan bahwa Saksi-2 akan mendapatkan uang sewa sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah persepuluh hari.
6. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Pulo Dadap Desa Srimahi RT/RW 05/03 Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol B 1506 FMS kepada Saksi-1,

Hal 4 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang sewa yang disepakati sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) rupiah persepuluh hari, dan uang sewa persepuluh hari pertama Terdakwa bayar langsung kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan dilengkapi tanda bukti form rental yang ditandatangani Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS yang disewa Terdakwa dari Saksi-1 selanjutnya akan diserahkan kepada Saksi-3 di Dusun Melayu RT 013/RW 003 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang, sebagai kendaraan pengganti mobil Suzuki Ertiga yang sudah diambil Terdakwa karena Terdakwa masih mempunyai hutang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah kepada Saksi-3, selanjutnya mobil tersebut oleh Saksi-3 digunakan untuk keperluan sehari-hari.
8. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi-3 di dusun Melayu Rt/Rw 013/003 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang, Terdakwa menukar mobil Toyota Avansa warna Silver yang digadaikan kepada Saksi-3 dengan Mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS dikarenakan Terdakwa belum bisa membayar pinjaman kepada Saksi-3 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
9. Bahwa selama Terdakwa menyewa mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut, Terdakwa sudah membayar uang sewa kepada Saksi-1 sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta) rupiah dengan perincian pembayaran untuk sepuluh hari pertama sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah dan pembayaran untuk sepuluh hari yang ke 2 (dua) sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah serta uang sewa yang belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi-1 menurut perkiraan Terdakwa selama 1 (satu) bulan yakni sejumlah Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah dan semenjak Terdakwa tidak bisa membayar sewa mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS, Saksi-1 pernah meminta mobil tersebut untuk dikembalikan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya karena mobil tersebut berada ditangan Saksi-3.
10. Bahwa Terhitung mulai tanggal 8 Juli 2018, Terdakwa belum membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut kepada Saksi-1 yang totalnya berjumlah sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan karena Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mobil tersebut dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak

Hal 5 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengembalikannya karena mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS sudah berpindah tangan.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Saksi-1 bersama istri dan Sdr. Rudi menemui Sdr. H Abdul Hamid di rumahnya di Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS akan tetapi Sdr. H Abdul Hamid mengatakan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut, selanjutnya Saksi-1 diantar ke rumah Sdri. Hj. Wati namun yang bersangkutan juga mengaku tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut, selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-3 di rumahnya di Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang namun Saksi-3 juga mengatakan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut dan menyampaikan untuk menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa.
12. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Saksi-1 menemui Terdakwa untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa, "yang penting tunjukkan saja mobil nya bang", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-3 di Dusun Melayu RT 013/RW 003 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang akan tetapi Saksi-3 sedang tidak berada di rumah.
13. Bahwa pada awalnya Saksi-3 tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS adalah milik Saksi-2 (Sdr. Uho Sutaha) beralamat di Jl. Nusa Indah 1 Blok DA 1 No. 18 RT 03/RW 11 Desa Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi karena ketika Terdakwa datang dengan membawa mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan bukan mobil rental.
14. Bahwa setelah Saksi-3 mengetahui kalau mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut merupakan mobil rental dan pemilik adalah Saksi-2 (Sdr. Uho Sutaha) selanjutnya Saksi-3 menemui Saksi-1 di rumahnya di Jl. Gurami 7 No. 331 RT 06/RW 07 Kayu Ringin Jaya Kota Bekasi untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-1
15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa dirugikan karena uang sewa rental mobil yang belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi-1 selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah.

Atau

Kedua:

Hal 6 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di dusun Melayu Rt/Rw 013/003 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2001, melalui Pendidikan Secata PK 2001 Gel 2 di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Spers Kostrad, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali perubahan dalam pangkat dan terakhir Terdakwa berdinasi di Denma Kostrad dengan Pangkat Kopda, NRP 31010850370980.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Poltak Saragih (Saksi-1) sekira tahun 2016 di daerah Pekayon Bekasi Selatan dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
3. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Kp. Puloputer Rt/Rw 05/03 Desa Srimahi Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi, Terdakwa menggadaikan Mobil Suzuki Ertiga warna cokelat metalik kepada Sdr. Arifm (Saksi-3) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah yang disaksikan oleh Saksi-4 dan Sdr. Anda (Almarhum) namun bukti kwitansi tersebut dipegang oleh Sdr. Anda (Almarhum), kemudian Saksi-4 mendapat informasi dari Saksi-3 bahwa kwitansi tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dari Sdr. Anda (Almarhum) dan mobil tersebut merupakan milik koperasi Denma Kostrad sesuai dengan yang diketahui Saksi-3 berdasarkan keterangan dari Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018 Terdakwa menukar mobil Ertiga yang digadai kepada Saksi-3 dengan mobil Toyota Avanza warna Silver, kemudian bulan April 2018 Terdakwa menukar lagi mobil Toyota Avanza warna Silver dengan mobil Toyota Avanza warna hitam, dan pada bulan Juni 2018 mobil Toyota Avanza warna hitam ditukar lagi dengan Mobil Toyota Avanza warna Silver namun mobil tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa masih mempunyai utang

Hal 7 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah kepada Saksi-3.

5. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Uho Sutaha (Saksi-2) datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Nusa Indah 1 Blok DA. 1 No. 18 RT/RW 03/11 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, lalu Saksi-2 menyerahkan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS kepada Saksi-1 untuk disewakan atau direntalkan kepada pihak lain dengan kesepakatan bahwa Saksi-2 akan mendapatkan uang sewa sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah persepuluh hari.
6. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Pulo Dadap Desa Srimahi RT/RW 05/03 Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa menyewa mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS kepada Saksi-1, dengan uang sewa yang disepakati sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) rupiah persepuluh hari, dan uang sewa persepuluh hari pertama Terdakwa bayar langsung kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan dilengkapi tanda bukti form rental yang ditandatangani Terdakwa dan saat penerimaan mobil tersebut Terdakwa memberitahukan mobil akan digunakan oleh saudara Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS yang disewa Terdakwa dari Saksi-1 akan diserahkan kepada Saksi-3 di Dusun Melayu RT 013/RW 003 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang, sebagai kendaraan pengganti mobil Suzuki Ertiga yang sudah diambil Terdakwa karena Terdakwa masih mempunyai hutang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah kepada Saksi-3, selanjutnya mobil tersebut oleh Saksi-3 digunakan untuk keperluan sehari-hari.
8. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi-3 di dusun Melayu Rt/Rw 013/003 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang, Terdakwa menukar mobil Toyota Avanza warna Silver yang digadaikan kepada Saksi-3 dengan Mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS dikarenakan Terdakwa belum bisa membayar pinjaman kepada Saksi-3 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
9. Bahwa selama Terdakwa menyewa mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut, Terdakwa sudah membayar uang sewa kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta) rupiah dengan perincian pembayaran untuk sepuluh hari pertama

Hal 8 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah dan pembayaran untuk sepuluh hari yang ke 2 (dua) sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah serta uang sewa yang belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi-1 menurut perkiraan Terdakwa selama 1 (satu) bulan yakni sejumlah Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah dan semenjak Terdakwa tidak bisa membayar sewa mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS, Saksi-1 pernah meminta mobil tersebut untuk dikembalikan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya karena mobil tersebut berada ditangan Saksi-3.

10. Bahwa Terhitung mulai tanggal 8 Juli 2018, Terdakwa belum membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut kepada Saksi-1 yang totalnya berjumlah sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan karena Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mobil tersebut dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya karena mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS sudah berpindah tangan (berada di Saksi-3).
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Saksi-1 bersama istri dan Sdr. Rudi menemui Sdr. H. Abdul Hamid di rumahnya di Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS akan tetapi Sdr. H Abdul Hamid mengatakan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut, selanjutnya Saksi-1 diantar ke rumah Sdri. Hj. Wati namum yang bersangkutan juga mengaku tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut, selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-3 di rumahnya di Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang namun Saksi-3 juga mengatakan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut dan menyampaikan untuk menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa.
12. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Saksi-1 menemui Terdakwa untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa, "yang penting tunjukkan saja mobil nya bang", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-3 di Dusun Melayu RT 013/RW 003 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang akan tetapi Saksi-3 sedang tidak berada di rumah.
13. Bahwa pada awalnya Saksi-3 tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS adalah milik Saksi-2 (Sdr. Uho Sutaha) beralamat di Jl. Nusa Indah 1 Blok DA 1 No. 18 RT 03/RW 11 Desa Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab.

Hal 9 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi karena ketika Terdakwa datang dengan membawa mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan bukan mobil rental.

14. Bahwa setelah Saksi-3 mengetahui kalau mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut merupakan mobil rental dan pemilik adalah Saksi-2 (Sdr. Uho Sutaha) selanjutnya Saksi-3 menemui Saksi-1 di rumahnya di Jl. Gurami 7 No. 331 RT 06/RW 07 Kayu Ringin Jaya Kota Bekasi untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-1.
15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan karena uang sewa rental mobil yang belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi-1 selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah.
16. Bahwa Terdakwa sebelum merental mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS sudah ada niat untuk menggadaikan mobil terios tersebut kepada Saksi-3 yang beralamat di di Dusun Melayu RT 013/RW 003 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dan atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum maupun para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. Letnan Kolonel Chk M. Icrom, S.H., M.H. NRP 636633 Kalak Bandukkom Kumkostrad.
2. Mayor Chk M. Imron, S.H., NRP 2910134980971, Anglakbandukkom Kumkostrad.
3. Lettu Chk Slamet Purwo Widodo, S.ST.Han., S.IP., S.H., NRP 11120029001289, Anglak Bankum Gol VII Lakbandukkom Kumkostrad.
4. Lettu Chk Budianto, S.H., NRP 210000028111277, Kaur Minperslog Situud Kumkostrad.
5. Lettu Chk Budi Purba, S.H., NRP 21990039440580, Paur Minpers Situud Kumkostrad.

Hal 10 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakum Kostrad Nomor: Sprin/78/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 25 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Poltak Saragih.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 20 Desember 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Gurami 7 No.331 Rt 06 Rw 07
Kel.Kayuningan Jaya Kota Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 karena Terdakwa datang bersama Sdr. Ahmad Baihaki alias Ubay di rumah Saksi di Villa Makmur I Blok AI No.12 Tambun Selatan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon menyampaikan kalau Terdakwa mau menyewa mobil untuk dipakai PT Waskita, selanjutnya dijawab Saksi "ada mobil Daihatsu Terios" dan Terdakwa menyetujui serta menanyakan harga sewanya, oleh Saksi dijawab per 10 (sepuluh) hari dengan kesepakatan harga sewanya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa malam harinya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi janji bertemu di Pom Bensin untuk menyerahkan uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa terhitung mulai tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan 7 Juli 2018, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-2 Sdr.Uhu Sutaha untuk mengambil mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol B 1506 FMS dan menyerahkan uang sewa kepada Saksi-2 sebesar RP2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa kendaraan Daihatsu Terios warna putih Nopol B 1506 FMS yang Saksi sewakan kepada Terdakwa tersebut adalah milik Saksi-2 Sdr. Uho Sutaha yang beralamat di Jl. Nusa Indah 1 Blok DA 1 No. 18 RT/RW 03/11 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan dengan STNK dan BPKB a.n. Hannan bin Marwan yang diserahkan kepada Saksi untuk disewakan kepada pihak lain tidak ada tanda

Hal 11 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima kendaraan maupun surat perjanjian kerjasama karena dilakukan atas dasar saling percaya.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi sebelumnya telah sepakat menyewakan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dengan biaya sewa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per sepuluh hari dan pada waktu penyerahan kendaraan dilengkapi dengan tanda bukti form rental yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, dan kendaraan tersebut diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya di Jl. Pulo Dadap Desa Srimahi RT/RW 05/03 Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

6. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 setelah hari kesembilan Saksi menghubungi Terdakwa apakah akan diperpanjang atau tidak, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan memperpanjang 10 (sepuluh) hari berikutnya dan Terdakwa membayar sewa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per sepuluh hari melalui tranfer ke rekening Saksi, untuk sewa terhitung mulai tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018.

7. Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 17 Juli 2018 seharusnya kendaraan *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS sudah kembali namun Terdakwa tidak mengembalikan, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa, dijawab "nanti bang" selanjutnya dijawab oleh Saksi "ya udah yang penting beres".

8. Bahwa setelah beberapa hari ternyata kendaraan *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS belum kembali, Saksi menghubungi Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa "kalau Mobil dipake oleh saudaranya yang bernama Sdr. Arifin yaitu Saksi-3".

9. Bahwa kemudian Saksi datang ke kantor Terdakwa di Makostrad untuk menanyakan keberadaan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS, dan Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomkostrad karena Terdakwa belum menyerahkan mobil yang disewa dan tidak membayar uang sewanya sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS yang Saksi sewakan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-3 yang beralamat di Dusun Melayu RT/RW 013/003 Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang tanpa sepengetahuan Saksi terlebih dahulu.

Hal 12 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, Saksi bersama isteri Saksi dan Sdr. Rudi menemui Sdr. H Abdul Hamid di rumahnya di Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang dengan tujuan untuk mencari tahu keberadaan unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS yang disewa oleh Terdakwa, akan tetapi Sdr. H Abdul Hamid mengatakan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut.

12. Bahwa kemudian Saksi menemui ibu Hj. Wati dengan tujuan yang sama namun yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui keberadaan mobil dimaksud, selanjutnya Saksi menemui Saksi-3 di rumahnya di Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang, Saksi-3 mengatakan tidak mengetahui keberadaan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS dan Saksi-3 menyarankan agar menanyakan kendaraan tersebut kepada Terdakwa.

13. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-3 mengantarkan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS ke rumah Saksi, karena Saksi sudah melaporkan kepada Pomkostrad maka pada tanggal 12 Oktober 2018 Saksi dan Saksi-2 mengantarkan mobil tersebut ke Pomkostrad.

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2018 Saksi dipanggil untuk datang Subdenpom Kerawang, karena Pomkostrad telah melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/3-1 Kerawang.

15. Bahwa tidak ada kesepakatan yang memperbolehkan Terdakwa memindahkan kendaraan kepada pihak lain apalagi digadaikan, namun Terdakwa telah memindahtangankan kendaraan jenis *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS milik Saksi-2 yang disewa melalui Saksi, kepada Saksi-3 tanpa persetujuan dan sepengetahuan Saksi dan Saksi-2.

16. Bahwa saat ini kendaraan jenis *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS telah dikembalikan kepada Saksi-2, namun Terdakwa belum membayar sisa uang sewa kendaraan kepada Saksi.

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan orang lain yaitu Saksi-2 karena mobil terios yang biasanya direntalkan tidak bisa direntalkan lagi tidak dapat mengambil manfaat dari kendaraan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2:

Nama lengkap : Uha Sutaha.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 2 Mei 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl Nusa Indah 1 Blok DA 1 No.18 Rt
03 Rw 11 Desa Mangun Jaya
Tambun Selatan Kab.Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Sdr.Poltak Saragih (Saksi-1) tahun 2017 di rumah Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Saksi-1 di Villa Makmur I Blok AI No.12 Tambun Selatan menyampaikan kalau butuh kendaraan Saksi-1 bisa ambil/pake kendaraan *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS milik Saksi dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB a.n. Hannan bin Marwan.
3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah di Jl. Nusa Indah 1 Blok DA. 1 No. 18 RT/RW 03/11 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya Saksi menyerahkan mobil jenis *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS kepada Saksi-1 untuk dikelola dengan menyewakan atau merentalkannya kepada orang lain.
4. Bahwa Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-1 tanpa ada kesepakatan tertulis hanya saling percaya, yang mana Saksi akan mendapatkan uang sewa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) persepuluh hari dan bentuk pengesahan mobil tersebut dibuatkan surat tanda terima penitipan kendaraan roda 4 yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
5. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Saksi-1 menyampaikan kalau kendaraan akan disewa oleh PT Waskita selama 10 hari (TMT tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018) dan Saksi-1 telah memberikan kepada Saksi pembayarannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya menurut keterangan Saksi-1 kalau diperpanjang 10 hari kedua sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018, dan Saksi telah menerima pembayarannya.

Hal 14 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



6. Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 kendaraan *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS belum kembali, dan Saksi menanyakan kepada Saksi-1, dan Saksi-1 menyampaikan kalau kendaraan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi mengetahui dari pengakuan Saksi-1 kepada Saksi mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS milik Saksi, disewa oleh Terdakwa, selanjutnya kendaraan tersebut ternyata oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi-3 Sdr. Arifin.
7. Bahwa uang sewa yang sudah dibayarkan oleh Saksi-1 kepada Saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran dari tanggal 7 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli 2018, kemudian sisa uang sewa yang dari tanggal 18 Juli sampai dengan 12 Oktober 2018 belum dibayar oleh Saksi-1 sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
8. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 WIB, saat Saksi datang ke kantor Pomkostrad untuk mengecek keberadaan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS milik Saksi, menema informasi dari Kapten Cpm Mulyadi bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 dengan harga gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah).
9. Bahwa Saksi tidak terlibat dalam persewaan kendaraan *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS antara Saksi-1 dan Terdakwa, dan Saksi sudah ikhlas atas kejadian ini dan telah diselesaikan secara musyawarah dengan Saksi-1.
10. Bahwa saat ini kendaraan jenis *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS telah berada di Saksi (pinjam pakai), dan kondisi kendaraan saat Saksi terima ban depan diganti dengan yang lebih jelek, Accu diganti dengan yang kondisi rusak, Shokbreker belakang diganti/dioplos dan tutup oli slek/tidak sesuai dengan aslinya.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil milik orang lain tanpa seijin yang punya dalam hal ini adalah Saksi adalah merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum.
12. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi telah memaafkan Terdakwa karena mobil sudah dikembalikan tinggal uang sewa selama digadaikan Terdakwa kepada Saksi-3 namun apabila Terdakwa tidak membayarnya Saksi mengikhhlaskan yang penting mobil sudah kembali.

Hal 15 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini menyerahkan kepada Pengadilan agar diproses sesuai aturan hukum saja.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Arifin.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 7 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Melayu Rt 13 Rw 03 Desa Tanah Baru Kec.Pakisjaya Kab.Kerawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Bekasi karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan istri Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan, yaitu terkait perkara Terdakwa yang mengadaikan mobil Daihatsu Terios warna putih dengan Nopol B 1506 FMS kepada Saksi sebagai jaminan pinjaman Terdakwa kepada Saksi.
3. Bahwa awal mula perkara ini pada tanggal 10 Januari 2018 Saksi menyampaikan kepada Terdakwa membutuhkan mobil untuk keperluan pribadi dan Terdakwa juga membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kp. Puloputer Desa Srimahi Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat, Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga warna coklat Metalik Nopol lupa sekaligus sebagai jaminan Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut milik Koperasi.
5. Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga warna coklat Metalik Nopol lupa dituangkan dalam kwitansi yang disaksikan dan ikut ditandatangani oleh Saksi-4 Sdr.Arsik dan bukti tersebut sudah diambil Terdakwa melalui Sdr.Andi (Almarhum).

Hal 16 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menukar mobil Suzuki Ertiga dengan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol Lupa dan menyampaikan mobil ditukar dulu sebagai jaminan sementara karena uangnya belum ada dan Saksi menyetujuinya.
7. Bahwa kemudian pada bulan April 2018 Terdakwa kembali datang lagi dan menukar mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Toyota Avanza warna hitam yang nomornya lupa, pada ketika itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kapan mobil tersebut akan ditebusnya ini malah ditukar-tukar terus, dan Terdakwa menjawab dikit lagi Mang, duitnya belum ada.
8. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2018 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk kembali menukar mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol Lupa dengan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol Lupa.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2018 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi di Dusun Melayu Rt 13 Rw 03 Desa Tanah Baru Kec.Pakisjaya Kab.Kerawang untuk menukar mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol Lupa dengan mobil Daihatsu Terios warna putih dengan Nopol B 1506 FMS.
10. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik mobil tersebut namun kemudian Saksi baru mengetahui mobil tersebut mobil rental yang pemilik rentalnya adalah Saksi-1 Sdr. Poltak Saragih dan pemilik mobilnya adalah Saksi-2 Sdr. Uho Sutaha, setelah mengetahui mobil tersebut bukan milik Terdakwa lalu Saksi mencari Saksi-1 dan setelah ketemu Saksi langsung menyerahkan kan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol B 1506 FMS kepada Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 di rumah Saksi-1 di Jl. Gurami 7 No. 331 RT 06/07 Kayu Ringin Jaya Kota Bekasi.
11. Bahwa mobil Daihatsu Terios warna putih dengan Nopol B 1506 FMS berada di rumah Saksi kurang lebih selama 4 (empat) bulan, dan selama mobil di rumah Saksi dipergunakan hanya untuk keperluan keluarga.
12. Bahwa setelah mobil Daihatsu Terios warna putih dengan Nopol B 1506 FMS tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-1 maka Saksi berupaya untuk mencoba menghubungi Terdakwa dengan Nomor Handphone 082311320442 untuk menanyakan uang saya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pulo Dadap Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara Kabupaten

Hal 17 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Bekasi akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya, dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ketika menjaminkan mobil *Daihatsu Terios* warna putih dengan Nopol B 1506 FMS kepada Saksi tersebut meminta izin dari pemiliknya yaitu Saksi-1 atau Saksi-2 tetapi menurut pengetahuan Saksi, Terdakwa tidak meminta ijin akan menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi.

14. Bahwa pada tanggal 28 November 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membayar utangnya kepada Saksi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bukti kwitansinya dipegang Terdakwa sehingga sekarang Terdakwa sudah tidak mempunyai hutang lagi kepada Saksi.

15. Bahwa apabila Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari yang punya mobil *daihatsu Terios* warna putih dengan Nopol B 1506 FMS maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjaminkan mobil tersebut kepada Saksi dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan hukum.

16. Bahwa sebelum Saksi menyerahkan mobil *Daihatsu Terios* warna putih dengan Nopol B 1506 kepada Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 pernah datang kerumah Saksi untuk mencari mobil tersebut namun Saksi saat itu tidak ada dirumah.

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dirugikan adalah Saksi-2 karena mobilnya telah digadaikan kepada Saksi maka mobil yang tadinya bisa untuk mencari uang dengan cara dititipkan untuk direntalkan menjadi tidak bisa direntalkan.

18. Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagai manusia biasa Saksi sudah saling maaf memaafkan sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa baik.

19. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini kami serahkan kepada pengadilan saja.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 telah dipanggil secara sah dan patut namun Saksi tidak hadir di persidangan dan Oditor Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, selanjutnya Oditor Militer mohon agar keterangan Saksi-4 tersebut dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di

Hal 18 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa serta ijin Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah

Saksi-4:

Nama lengkap : Arsik.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 20 Desember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Pulo Puter Rt 002 Rw 02 Desa Srimahi Kec.Tambun Utara Kab.Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2011 di Bekasi Jawa Barat, karena Saksi adalah Paman dari Istri Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Sdr.Arifin beralamat di Kp. Puloputer Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi untuk menggadaikan satu unit mobil jenis Suzuki Ertiga warna Coklat *Metalik* Nopol Saksi lupa senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 dan Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut milik Koperasi Denma Kostrad.
3. Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2018 Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil Suzuki Ertiga warna coklat *Metalik* yang Nopol nya lupa telah ditukar dengan mobil Toyota *Avanza* warna *Silver* Nopol tidak dapat diingat lagi.
4. Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa menukar kembali mobil Toyota *Avanza* warna *Silver* dengan Toyota *Avanza* warna hitam Nopol lupa, selanjutnya sekitar bulan Juli 2018 Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa menukarkan mobilnya kembali dengan mobil *Daihatsu Terios* warna putih dengan Nopol B 1506 FMS.
5. Bahwa dalam transaksi terima gadai mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut tidak ada bukti kwitansinya, namun ketika Terdakwa, pertama kali menggadaikan mobil yaitu mobil Suzuki Ertiga tanggal 12 Januari 2018 di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Pulo Puter RT/RW 002/002 Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, dituangkan kwitansinya yang menunjukkan besar uang yang

Hal 19 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta ribu rupiah).

6. Bahwa yang menyaksikan dan ikut tandatangan pada saat itu, adalah Saksi dan Sdr. Anda (Almarhum) dan bukti kwitansi tersebut pertama kali yang dipegang oleh Sdr. Anda (Almarhum), kemudian Saksi dapat informasi dari Saksi-3 bahwa kwitansi tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dari Sdr. Anda (Almarhum).

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK 2001 Gel 2 di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam Jaya dan ditugaskan di Spers Kostrad, tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Denma Kostrad selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Ta Denma Kostrad dengan Pangkat Kopda, NRP 31010850370980.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Poltak Saragih sekitar tahun 2013 di daerah Pekayon Bekasi Selatan hanya sebatas berteman namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dalam hal sewa menyewa mobil Terdakwa dengan Saksi-1 sejak tahun 2016.

Hal 20 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr.Arifin tahun 2011 di Bekasi karena Saksi-3 masih ada hubungan keluarga dengan istri Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa kalau membutuhkan mobil untuk keperluan pribadi dan Terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi, selanjutnya tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 di Kp. Puloputer Rt/Rw 05/03 Desa Srimahi Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna cokelat metalik kepada Saksi-3 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa ketika Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Ertiga warna cokelat metalik tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa mobil tersebut milik koperasi Kostrad.
6. Bahwa saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga warna coklat *Metalik* Nopol lupa dituangkan dalam kwitansi yang disaksikan dan ikut ditandatangani oleh Saksi-4 Sdr.Arsik, dan bukti tersebut sudah diambil Terdakwa melalui Sdr.Andi (Almarhum).
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2018 Terdakwa menukar mobil yang digadai kepada Saksi-3 dengan mobil Toyota *Avanza* warna *Silver*, lalu bulan April 2018 Terdakwa menukar lagi mobil Toyota *Avanza* warna *Silver* dengan mobil Toyota *Avanza* warna hitam, kemudian pada bulan Juni 2018 mobil Toyota *Avanza* warna hitam ditukar lagi dengan dengan Mobil Toyota *Avanza* warna *Silver*.
8. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Pulo Dadap Desa Srimahi RT/RW 05/03 Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa menyewa/merental mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS kepada Saksi-1, dengan uang sewa yang disepakati sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) persepuluh hari.
9. Bahwa uang sewa persepuluh hari pertama Terdakwa bayar langsung kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyerahkannya kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS dengan dilengkapi tanda bukti form rental yang ditandatangani oleh Terdakwa.
10. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 di dusun Melayu Rt/Rw 013/003 Desa Tanah Baru Kec. Pakis

Hal 21 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kab. Karawang dengan tujuan untuk menukar mobil Toyota *Avanza* warna Silver yang digadaikan kepada Saksi-3 dengan Mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS dikarenakan Terdakwa belum bisa membayar pinjaman kepada Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

11. Bahwa pada saat penyerahan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut dari Saksi-1 kepada Terdakwa, Terdakwa memberitahukan bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh saudara Terdakwa dan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS Terdakwa serahkan kepada Saksi-3 dari tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan mobil tersebut diserahkan oleh Saksi-3 ke Pomkostrad pada tanggal 11 Oktober 2018.
12. Bahwa selama sewa mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS uang sewa yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pembayaran untuk sepuluh hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan 7 Juli 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pembayaran untuk sepuluh hari yang ke 2 (dua) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018.
13. Bahwa uang sewa yang belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi-1 menurut perkiraan Terdakwa selama 1 (satu) bulan yakni sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan semenjak Terdakwa tidak bisa membayar sewa mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS, Saksi-1 pernah meminta mobil tersebut untuk dikembalikan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya karena mobil tersebut berada ditangan saudara Terdakwa yakni Saksi-3.
14. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 setelah Saksi-1 menanyakan mobil tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa "yang penting tunjukan saja mobil nya bang", kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-3 di Dusun Melayu RT/RW 013/003 Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang namun Terdakwa dan Saksi-1 tidak menemukan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS dan Saksi-3 tidak ada di rumah.
15. Bahwa Terdakwa memijam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan bisnis bersama Sdr. Mahmudin, namun dalam perjalanan waktu Sdr. Mahmudin kabur ke Makassar dan uang tersebut belum dikembalikan, sehingga Terdakwa kesulitan untuk mengembalikan uang Saksi-3.

Hal 22 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Desersi, perkaranya diputus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

17. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah melaksanakan Tugas Operasi namun memiliki Tanda Jasa SL VIII tahun, dan SL XVI tahun.

18. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan pinjaman uang dari Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan membayar uang sewa kepada Saksi-1 selama mobil dijadikan jaminan hutang kepada Saksi-3 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

19. Bahwa mengerti dan mengetahui mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol B 1506 FMS adalah bukan miliknya sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjaminkan kepada Saksi-3.

20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini adalah Saksi-2 mobil beberapa bulan berada ditangan orang lain yang seharusnya mobil tersebut direntalkan dengan lancar tetapi berada di tangan orang lain.

21. Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 1 (satu) orang anak dan menjadi tulang punggung keluarga, serta saat ini istri akan melahirkan secara cesar.

22. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta ingin menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang:

-
1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol B 1506 FMS Nosin DCS9073, Noka MHKG2CJ2JCK059008.

2. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar fotocopi BPKB No. L-13956028 tanggal 26 Juni 2015 atas nama Hannan bin Marwan.

b. 1 (satu) lembar STNK No.2848189/MJ/2015 tanggal 27 Mei 2015 atas nama Hannan bin Warman.

Hal 23 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1.

Barang:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol B 1506 FMS Nosin DCS9073, Noka MHKG2CJ2JCK059008, adalah merupakan barang berupa kendaraan bermotor milik Saksi-2 yang dirental oleh Terdakwa dari Saksi-1 kemudian barang tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa kepada Saksi-3, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar fotocopi BPKB No. L-13956028 tanggal 26 Juni 2015 atas nama Hannan bin Marwan adalah fotokopi bukti kepemilikan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol B 1506 FMS setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar STNK No.2848189/MJ/2015 tanggal 27 Mei 2015 atas nama Hannan bin Warman adalah merupakan surat tanda nomor kendaraan yang menerangkan kelengkapan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol B 1506 FMS, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan fotocopi surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-

Hal 24 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain didasari oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2001, melalui Pendidikan Secata PK 2001 Gel 2 di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Spers Kostrad, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali perubahan dalam pangkat dan terakhir Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Ta Denma Kostrad dengan Pangkat Kopda NRP 31010850370980.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr.Arifin tahun 2011 dan Saksi-3 masih ada hubungan keluarga dengan istri Terdakwa, serta kenal dengan Saksi-1 Sdr. Poltak Saragih sekitar tahun 2013 di daerah Pekayon Bekasi Selatan dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2018 Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa membutuhkan mobil untuk keperluan pribadi dan Terdakwa juga

Hal 25 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang untuk keperluan pribadi, selanjutnya hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 di Kp. Puloputer Desa Srimahi Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga warna coklat *Metalik* Nopol lupa kepada Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menggadaikan mobil kepada Saksi-3 disaksikan oleh Saksi-4 dan Sdr. Anda (Almarhum) namun bukti kwitansi tersebut dipegang oleh Sdr. Anda (Almarhum), kemudian Saksi-4 dapat informasi dari Saksi-3 bahwa kwitansi tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dari Sdr. Anda (Almarhum), menurut keterangan Terdakwa yang Saksi-3 ketahui mobil tersebut milik koperasi Denma Kostrad.
5. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2018 Terdakwa menukar mobil yang digadai kepada Saksi-3 dengan mobil Toyota *Avanza* warna *Silver*, kemudian bulan April 2018 Terdakwa menukar lagi mobil Toyota *Avanza* warna *Silver* dengan mobil Toyota *Avanza* warna hitam, dan pada bulan Juni 2018 mobil Toyota *Avanza* warna hitam ditukar lagi dengan dengan Mobil Toyota *Avanza* warna *Silver*.
6. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB Sdr.Uha Sutaha (Saksi-2) datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Nusa Indah 1 Blok DA. 1 No. 18 RT/RW 03/11 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, lalu Saksi-2 menyerahkan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS kepada Saksi-1 untuk disewakan atau direntalkan kepada pihak lain dengan kesepakatan bahwa Saksi-2 akan mendapatkan uang sewa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) persepuluh hari.
7. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Pulo Dadap Desa Srimahi RT/RW 05/03 Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa menyewa mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS kepada Saksi-1, saat itu tidak dibuat perjanjian secara tertulis tetapi hanya ada tanda terima kendaraan saja, sedangkan uang sewa yang disepakati sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) persepuluh hari dan uang sewa persepuluh hari pertama Terdakwa bayar langsung kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan dilengkapi tanda bukti form rental yang ditandatangani oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2018, Terdakwa datang menemui Saksi-3 di Dusun Melayu RT 013/RW

Hal 26 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



003 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang untuk menyerahkan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS yang disewa Terdakwa dari Saksi-1 kepada Saksi-3 sebagai kendaraan pengganti mobil Suzuki Ertiga/Mobil Toyota *Avanza* warna *Silver* yang sudah diambil terlebih dahulu oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih mempunyai hutang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-3, selanjutnya mobil tersebut oleh Saksi-3 digunakan untuk keperluan sehari hari.

9. Bahwa benar pada saat penyerahan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS dari Saksi-1 kepada Terdakwa, Terdakwa memberitahukan bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh saudara Terdakwa dan mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-3 sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan mobil diserahkan oleh Saksi-3 ke Pomkostrad.
10. Bahwa benar selama sewa mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS uang sewa yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian pembayaran untuk sepuluh hari pertama dihitung sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan 7 Juli 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pembayaran untuk sepuluh hari yang ke 2 (dua) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018.
11. Bahwa benar dihitung mulai tanggal 18 Juli 2018 Terdakwa belum membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut kepada Saksi-1 yang totalnya berjumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan karena Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mobil tersebut dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya karena 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS sudah berpindah tangan dan tidak berada di tangan Terdakwa tetapi ditangan Saksi-3.
12. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2018 Saksi-1 menemui Terdakwa untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa, "yang penting tunjukkan saja mobil nya bang", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-3 di Dusun Melayu RT 013/RW 003 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang akan tetapi Saksi-3 sedang tidak berada di rumah.

Hal 27 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar karena sampai batas waktu yang telah disepakati kendaraan jenis *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS milik Saksi-2 belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 8 Juli 2018 Saksi-1 datang ke Pomkostrad melaporkan perbuatan Terdakwa.
14. Bahwa benar pada awalnya Saksi-3 tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut milik siapa dan Saksi-3 baru mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan mobil rental dan pemilik mobilnya adalah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Nusa Indah 1 Blok DA 1 No. 18 RT 03/RW 11 Desa Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi yang direntalkan oleh Saksi-1, selanjutnya setelah mengetahui bahwa mobil tersebut bermasalah dan bukan milik Terdakwa, kemudian Saksi-3 menemui Saksi-1 untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut kepada Saksi-1 di rumahnya di Jl. Gurami 7 No. 331 RT 06/RW 07 Kayu Ringin Jaya Kota Bekasi.
15. Bahwa benar setelah kendaraan diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-1, maka pada tanggal 11 Oktober Saksi-1 membawa kendaraan jenis *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS diserahkan ke Pomkostrad, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/3-1 Kerawang agar perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang

Hal 28 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Pledoi dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya berisikan pendapat Penasehat Hukum yang tidak membantah keterbuktian unsur tindak pidana dan permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa dan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni alternatif pertama Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alternatif kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 29 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ketiga : "Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2001, melalui Pendidikan Secata PK 2001 Gel 2 di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Spers Kostrad, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali perubahan dalam pangkat dan terakhir Terdakwa masih berdinast aktif dan bertugas di Denma Kostrad dengan Pangkat Kopda NRP 31010850370980.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor: Kep/232/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP 31010850370980, Satuan

Hal 30 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denma Kostrad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.

3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Kopral Dua dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 2019 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.

Hal 31 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "Melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis: salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Memiliki" menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.(Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.

Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidaknya berarti bagi pemilikinya.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr.Arifin tahun 2011 dan Saksi-3 masih ada hubungan keluarga dengan istri Terdakwa, serta kenal dengan Saksi-1 Sdr. Poltak Saragih sekira tahun 2013 di daerah Pekayon Bekasi Selatan dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.

Hal 32 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2018 Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa membutuhkan mobil untuk keperluan pribadi dan Terdakwa juga membutuhkan uang untuk keperluan pribadi, selanjutnya hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 di Kp. Puloputer Desa Srimahi Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga warna coklat *Metalik* Nopol lupa kepada Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar ketika menggadaikan mobil tersebut disaksikan oleh Saksi-4 dan Sdr. Anda (Almarhum) namun bukti kwitansi tersebut dipegang oleh Sdr. Anda (Almarhum), kemudian Saksi-4 mendapat informasi dari Saksi-3 bahwa kwitansi tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dari Sdr. Anda (Almarhum), menurut keterangan Terdakwa yang Saksi-3 ketahui mobil tersebut milik koperasi Denma Kostrad.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2018 Terdakwa menukar mobil yang digadaikan kepada Saksi-3 dengan mobil Toyota *Avanza* warna *Silver*, kemudian bulan April 2018 Terdakwa menukar lagi mobil Toyota *Avanza* warna *Silver* dengan mobil Toyota *Avanza* warna hitam, dan pada bulan Juni 2018 mobil Toyota *Avanza* warna hitam ditukar lagi dengan dengan Mobil Toyota *Avanza* warna *Silver*.
5. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 Sdr.Uha Sutaha datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Nusa Indah 1 Blok DA. 1 No. 18 RT/RW 03/11 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, lalu Saksi-2 menyerahkan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS miliknya kepada Saksi-1 untuk disewakan atau direntalkan kepada pihak lain dengan kesepakatan bahwa Saksi-2 akan mendapatkan uang sewa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) persepuluh hari.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Pulo Dadap Desa Srimahi RT/RW 05/03 Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa menyewa mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS kepada Saksi-1, saat itu tidak dibuat perjanjian secara tertulis tetapi hanya ada tanda terima kendaraan saja, sedangkan uang sewa yang disepakati sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) persepuluh hari dan uang sewa persepuluh hari pertama Terdakwa bayar langsung kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan dilengkapi tanda bukti form rental yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Hal 33 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



7. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2018, Terdakwa datang menemui Saksi-3 di Dusun Melayu RT 013/RW 003 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang untuk menyerahkan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS yang disewa Terdakwa dari Saksi-1 kepada Saksi-3 sebagai kendaraan pengganti mobil Suzuki Ertiga/Mobil Toyota *Avanza* warna *Silver* yang sudah diambil terlebih dahulu oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih mempunyai hutang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-3, selanjutnya mobil tersebut oleh Saksi-3 digunakan untuk keperluan sehari hari.
8. Bahwa benar pada saat penyerahan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS dari Saksi-1 kepada Terdakwa, Terdakwa memberitahukan bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh saudara Terdakwa dan mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-3 sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan mobil diserahkan oleh Saksi-3 ke Pomkostrad.
9. Bahwa benar selama sewa mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS uang sewa yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian pembayaran untuk sepuluh hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan 7 Juli 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pembayaran untuk sepuluh hari yang ke 2 (dua) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018.
10. Bahwa benar terhitung mulai tanggal 18 Juli 2018 Terdakwa belum membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut kepada Saksi-1 yang totalnya berjumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan karena Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mobil tersebut dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya karena 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS sudah berpindah tangan dan tidak berada di tangan Terdakwa tetapi ditangan Saksi-3.
11. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2018 Saksi-1 menemui Terdakwa untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa, "yang penting tunjukkan saja mobil nya bang", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-3 di Dusun Melayu RT 013/RW 003 Desa

Hal 34 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang akan tetapi Saksi-3 sedang tidak berada di rumah.

12. Bahwa benar karena sampai batas waktu yang telah disepakati kendaraan jenis *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS milik Saksi-2 belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 8 Juli 2018 Saksi-1 datang ke Pomkostrad melaporkan perbuatan Terdakwa.

13. Bahwa benar pada awalnya Saksi-3 tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut milik siapa dan Saksi-3 baru mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan mobil rental dan pemilik mobilnya adalah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Nusa Indah 1 Blok DA 1 No. 18 direntalkan oleh Saksi-1, selanjutnya setelah mengetahui bahwa mobil tersebut bermasalah dan bukan milik Terdakwa, kemudian Saksi-3 menemui Saksi-1 untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut kepada Saksi-1 di rumahnya di Jl. Gurami 7 No. 331 RT 06/RW 07 Kayu Ringin Jaya Kota Bekasi.

14. Bahwa benar setelah kendaraan diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-1, maka pada tanggal 11 Oktober Saksi-1 membawa kendaraan jenis *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS diserahkan ke Pomkostrad, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/3-1 Karawang agar perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengisyafkan perbuatan Terdakwa menjaminkan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS yang telah disewa atau direntalnya adalah milik orang lain yaitu Saksi-2 yang direntalkan kepada Saksi-1 namun setelah mobil tersebut dirental oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mobil tersebut diserahkan kepada Saksi-3 pada tanggal 30 Juni 2018 di Dusun Melayu RT 013/RW 003 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang sebagai jaminan hutang Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). dan mobil berada ditangannya adalah karena perbuatan Terdakwa yang demikian bertentangan dengan aturan hukum.

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memperlakukan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS seolah-olah seperti miliknya sendiri padahal mobil berada ditangan Terdakwa hanya sebagai penyewa namun pada kenyataannya mobil tersebut digunakan sebagai jaminan hutang kepada Saksi-3 dan mobil berada ditangannya adalah karena perbuatan Terdakwa yang demikian bertentangan dengan aturan hukum.

Hal 35 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Yang dimaksud dengan “Yang ada pada kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Pulo Dadap Desa Srimahi RT/RW 05/03 Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa menyewa mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS kepada Saksi-1, ketika itu tidak dibuat perjanjian secara tertulis tetapi hanya ada tanda terima kendaraan saja, sedangkan uang sewa yang disepakati sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) persepuluh hari dan uang sewa persepuluh hari pertama Terdakwa bayar langsung kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan dilengkapi tanda bukti form rental yang ditandatangani oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2018, Terdakwa datang menemui Saksi-3 di Dusun Melayu RT 013/RW 003 Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang untuk menyerahkan mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS yang disewa Terdakwa dari Saksi-1 kepada Saksi-3 sebagai kendaran pengganti mobil Suzuki Ertiga/Mobil Toyota Avanza warna Silver sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi-3 sejumlah

Hal 36 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut oleh Saksi-3 digunakan untuk keperluan sehari hari.

3. Bahwa benar selama sewa mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS uang sewa yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pembayaran untuk sepuluh hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan 7 Juli 2018 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pembayaran untuk sepuluh hari yang ke 2 (dua) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018.

4. Bahwa benar terhitung mulai tanggal 18 Juli 2018 Terdakwa belum membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS tersebut kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mobil tersebut dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya karena 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS berada di tangan i ditangan Saksi-3.

5 Bahwa benar setelah kendaraan diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-1, maka pada tanggal 11 Oktober Saksi-1 membawa kendaraan jenis *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS diserahkan ke Pomkostrad, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/3-1 Kerawang agar perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS yang diserahkan kepada Saksi-3 Sdr.Arifin sebagai jaminan karena Terdakwa belum dapat mengembalikan uang Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), diperoleh dari merental/menyewa kepada Sdr.Poltak Saragih (Saksi-1) pada tanggal 27 Juni 2018 dengan dilengkapi tanda bukti form rental yang ditandatangani oleh Terdakwa dan pemilik mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS sesungguhnya yaitu Saksi-2 Sdr. Uho Sutaha yang bekerjasama rental mobil dengan Saksi-1, dengan demikian Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS bukan dari kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi,

Hal 37 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari uang dengan mudah dan cepat dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Terios* warna putih Nopol B 1506 FMS yang Terdakwa peroleh dari menyewa/rental kepada Saksi-1 untuk dijaminkan kepada Saksi-3 karena Terdakwa belum dapat melunasi uang Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa mobil tersebut bukan miliknya dan Terdakwa hanya sebatas menyewa sehingga tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menggadaikan

Hal 38 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



mobil tersebut tanpa sepengetahuan yang punya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri tanpa memperdulikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 (Sdr.Poltak Saragih) yang dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menjaminkan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol B 1506 FMS milik Saksi-2, perbuatan Terdakwa yang demikian menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya dapat menjadi contoh dan suri tauladan dalam pergaulan di masyarakat umumnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Poltak Saragih dan Saksi-2 Sdr.Uho Sutaha yang mengalami kerugian karena mobil yang biasanya sebagai direntalkan ternyata digunakan sebagai jaminan hutang Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa telah tertipu oleh Sdr.Mahmudin yang tidak mengembalikan uang yang dipinjamkan Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr.Mahmudin pergi ke Makasar sebelum mengembalikan uang Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional serta sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang Saksi-3 dr.Arifin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa uanga rental kepada Saksi-1 Sdr.Poltak Saragih sejumlah Rp20.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) anak dan saat ini istri akan melahirkan.

Hal 39 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Baik Saksi-1 dan Saksi-2 maupun Saksi-3 telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD dimata masyarakat pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI pada butir 6 yakni "Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
3. Terdakwa telah 1 (satu) kali disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena melakukan Desersi.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini berawal dari meminta tolong Terdakwa untuk dicarikan mobil untuk keperluan Saksi-3 sehari-hari sehingga untuk memenuhi permintaan permintaan Saksi-3 maka Terdakwa menggadaikan mobil suzuki Ertiga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun dikemudian hari ternyata mobil Ertiga tersebut telah tiga kali diganti dengan mobil Avanza hingga yang terakhir mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol B 1506 FMS milik Saksi-2 yang direntalkan kepada Saksi-1 kemudian dirental oleh Terdakwa dengan kesepakatan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) per sepuluh hari.

Menimbang : Bahwa ternyata setelah sepuluh hari yaitu dari tanggal 27 Juni 2018 sampai sampai dengan 7 Juli 2018 kemudian diperpanjang lagi oleh Terdakwa dari tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018 Terdakwa masih membayar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2018 seharusnya sudah dikembalikan namun ternyata hingga total uang sewa berjumlah Rp 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah) Terdakwa belum mengembalikan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol B 1506 FMS hingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa belum membayar uang sewa kepada Saksi-1 dan belum membayar uang Saksi-3 karena Terdakwa telah dibohongi oleh temannya yang berasal dari Makassar bernama Sdr.Mahmudin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa menjadi kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar uang sewa rental mobil dan membayar hutang kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa kini Terdakwa telah membayar semua kekurangan uang sewa sejumlah Rp 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta

Hal 40 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) kepada Saksi-1 dan membayar hutang kepada Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selain itu Saksi-1 dan Saksi-2 maupun Saksi-3 telah memaafkan Terdakwa sehingga hubungannya dengan ketiganya telah terjalin baik sehingga sudah tidak ada masalah lagi.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka akan lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dari pada menjalin pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah juga merupakan jenis pemidanaan dan bukan suatu pembebasan yang pelaksanaannya dapat diawasi secara langsung oleh Komandan Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1.

Barang:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol B 1506 FMS Nosin DCS9073, Noka MHKG2CJ2JCK059008.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut disita penyidik dari Saksi-1 Sdr.Poltak Saragih dan barang bukti tersebut telah dipinjam pakai oleh pemiliknya yakni Saksi-2 Sdr.Uho Sutaha dan perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 Sdr.Uho Sutaha.

2.

Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar fotocopi BPKB No. L-13956028 tanggal 26 Juni 2015 atas nama Hannan bin Marwan.
- b. 1 (satu) lembar STNK No.2848189/MJ/2015 tanggal 27 Mei 2015 atas nama Hannan bin Warman.

Barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Hal 41 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara ini maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 372 Jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Nemin Supriyanto, Kopda NRP 31010850370980, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Terios warna putih Nopol B 1506 FMS Nosin DCS9073, Noka MHKG2CJ2JCK059008.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-2 Sdr.Uho Sutaha.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar fotocopi BPKB No. L-13956028 tanggal 26 Juni 2015 atas nama Hannan bin Marwan.

- 2) 1 (satu) lembar STNK No.2848189/MJ/2015 tanggal 27 Mei 2015 atas nama Hannan bin Warman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 42 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 20 Desember 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua, dan Masykur, S.T., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11970020230871 serta Nanang Subeni, S.H. Mayor Chk NRP 2910030360772 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Yudo Wibowo, A.md., S.H. Letkol Chk NRP 11990019650175, Penasihat Hukum M. Irom, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636633, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11970020230871

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Panitera Pengganti

Muhamad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 43 dari 43 hal. Putusan No. 165-K/PM. II-09/AD/X/2019

